

**WIJ-SAMENLEVING 2015-2018
SEBAGAI UPAYA INTEGRASI IMIGRAN DI ROTTERDAM BELANDA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FADHILAH NUR ROHMAH

15370033

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Fenomena imigran menjadi sorotan yang fundamental di berbagai negara khususnya di kota Rotterdam saat ini. Toleransi dan keamanan yang terjamin serta konsekuensi dari pelabuhan terbesar di dunia membuat imigran datang ke Rotterdam dengan berbagai faktor. Pengekspresian kultur dan agama para imigran yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai fundamentalis Barat menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Belanda maupun Kota Rotterdam dengan di berlakukannya kebijakan integrasi belum mampu mengintegrasikan imigran dengan penduduk asli Rotterdam. Pada tahun 2015, Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memperkenalkan program *Wij-Samenleving*nya yang diharapkan mampu mengintegrasikan imigran di wilayah Rotterdam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Undang-Undang Integrasi Belanda 2013 dan *Rapportage Programma WIJ-Samenleving* tahun 2015-2018. Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana pengaruh penerapan kebijakan tentang program *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb dalam kerangka upaya integrasi imigran di Rotterdam dalam takaran kaidah siyasah syar'iyah dan politik profetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Wij-Samenleving* yang di terapkan Ahmed Aboutaleb terhadap Rotterdammers memberikan efek positif dan mampu mengintegrasikan dalam semua kalangan baik imigran maupun penduduk lokal. Melalui kegiatan-kegiatan yang di prakarsai *Wij-Samenleving* mampu menampung aspirasi masyarakat sehingga dapat menjadikan evaluasi bagi pemerintah Rotterdam. Terbukti dari beberapa target capaian sesuai dengan visi, misi, dan sasaran kebijakan. Dilihat dari takaran kaidah siyasah syar'iyah, program *Wij-Samenleving* sudah selaras dengan misi kemaslahatan, persamaan hak dan kewajiban, dan menghindari bahaya. Serta dari sudut pandang politik profetik telah mencerminkan nilai-nilai yang didalamnya yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Kata Kunci: Integrasi Imigran, *Wij-Samenleving*, Siyasah Syar'iyah, Politik Profetik.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Nur Rohmah
NIM : 15370033
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariat dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2019

Saya yang menyatakan,



Fadhilah Nur Rohmah
NIM: 15370033

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Nur Rohmah
NIM : 15370033
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya. Diharap maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 1 April 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fadhilah Nur Rohmah
NIM: 15370033



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fadhilah Nur Rohmah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadhilah Nur Rohmah
NIM : 15370033
Judul : "WIJ-SAMENLEVING 2015-2018 SEBAGAI UPAYA INTEGRASI IMIGRAN DI ROTTERDAM BELANDA"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 April 2019

Pembimbing


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55261

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-156/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019


Tugas Akhir dengan judul : **Wij Samenleving 2015-2018 Sebagai Upaya Integrasi Imigran di Rotterdam Belanda**
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **FADHILAH NUR ROHMAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **15370033**
Telah diujikan pada : **Selasa, 09 April 2019**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I



Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 09 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا يُنْشَكْرُكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

Berserah kepada Sang Kekendal setelah berusaha adalah cara pemuasan diri terhadap hal tak terduga di dunia ini, karena hanya dia-Lah yang berkehendal atas semesta berkonspirasi.

(FNR)

*Yang dicari hilang, Yang dikejar lari, Yang ditunggu, Yang diharap
Biarlah semesta bekerja antakmu
Tenangkan hati semua ini bukan salahmu
Jangan berhenti yang kau takatikan tak kan terjadi*

(Kunto Aji Wibisono)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Kedua kakakku, yang selalu menjadi panutan dan semangatku untuk terus belajar, bergerak maju, dan berani membuat cita-cita yang tinggi.

**Almamaterku tercinta, Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على اموال الدنيا والدين . الشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد
اعبه ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Amiin.

Skripsi dengan judul “ **WIJ-Samenleving 2015-2018 Sebagai Upaya Integrasi Imigran di Rotterdam Belanda**” ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritikan dan saran, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., selaku Tata Usaha Jurusan yang telah membantu dan mempermudah pengurusan skripsi dari awal hingga selesai, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama yang telah memberikan Beasiswa Bidikmisi kepada penyusun selama 4 tahun lamanya menjadi anak negara yang mungkin tanpa Beasiswa Bidikmisi ini penyusun tidak bisa melangkah sampai sekarang.
8. Pihak Pemerintah Kota Rotterdam dan Ms. Vera Bauman sebagai Manajer Program *WIJ-Samenleving* atas ketersediaan waktunya menjawab, membalas, dan membagikan informasinya kepada penyusun.
9. Kedua orang tuaku, Hadi Masruri dan Hidayah, Kedua kakakku, Nur Rosyid, S.Ant., M.M., M.Sc. dan Yazid Khaeroni, S.Kom dan kedua adikku Muslikhah Nur Afifah dan Muhammad 'Ainun Najib, serta keluarga besar Mbah Harun yang telah memberikan do'a, cinta, kasih sayang, nasehat, dan segalanya untuk penyusun.
10. Sahabat Kodongs dan Princess, Muflikhatul Amalia, Dina Nashiha Putri Akhirani, Okky Alifka Nurmagulita, Tika Agustina, Khoerotun Nikmah, Afifah Putri Ratnasari, Achmad Kurniawan, Moh. Hamzah Hizbulloh, Farhad Najib Izzudin, Althof Dinantama, Ang Rijal Amin, Budi Hariyanto, Muh Furqon, Muh Saiful Bahri, Fuad Abdul Aziz, terima kasih kehadiran kalian membuat duniaku penuh petualangan yang sangat dramatic.
11. Muhammad Faqih Maulana yang bersedia direpotkan kesana kemari sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Komunitas Astronomi Penjelajah Langit, mas Eko, mb Meita, mas Nazir, mas Iqra, mb Merda, mas Ghiffary, Sidiq, Mahdy, pak Ari, mb Ayu, mb Desi, Farrel, terima kasih kehadiran kalian membuat langit-langit malamku penuh bintang, planet, hujan meteor, galaksi, nebula, rasi bintang, dan segala isi dari semesta ini.

13. Sahabat-sahabatku seluruh mahasiswa HTN 2015, Dwi, Desi F, Dhila, Amel, Hera, Sari, Illa, Fitri, Desi P, Weini, Farisa, Daniel, Midun, Affan, Roy, Al Qudri, Rifqi, Ja'far, Abdil, Amir, Yasin, Rozi, Habibi, Hanif, Arfin, Huda, Idzhar, Nidzal, Iqbal, Jose, Isfa, Nandar, Ma'wa, Andy, Irfan, Rofi, Eff, Kurnia, Baim, Kholiq, Muham dan yang lainnya, serta Mas Ery dan dek Aji, terima kasih kalian semua telah menjadi sahabat titip absen, sahabat berbagi jawaban ujian, sahabat presentasi pro kontra, sahabat ghibah di depan kelas, dan sahabat kocakku selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga tercinta ini.
14. Sahabat-sahabatku Lare-Lare 65 KKN 96 dukuh Ngentak, Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Laila, Ratna, Ijah, Aas, Adit, Azka, Alfi, Revi, Agil, terima kasih kalian sahabat gondez yang telah berbagi tawa renyah kalian.
15. Sahabatku Assaffa Bidikmisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, yang telah melewati tahun-tahun bersama serta kehangatan dan kenyamanannya sebagai *Gold Generation* Negeri tercinta ini. Semoga sukses!
16. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Semoga semua yang telah mereka berika kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.
Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin ya rabbal 'aalamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 April 2019

Penyusun,

Fadhilah Nur Rohmah
NIM: 15370033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAIDAH SIYĀSAH SYAR’IYYAH DAN POLITIK PROFETIK	19
A. Siyāsah Syar’iyyah.....	19
1. Pengertian siyāsah syar’iyyah	19
2. Kaidah-kaidah siyāsah syar’iyyah	22
B. Prinsip Musyawarah.....	24
C. Politik Profetik	27
1. Humanisasi (<i>ta’muruna bil ma’ruf</i>)	29

2. Liberasi (<i>tanhawna 'anil munkar</i>)	29
3. Transendensi (<i>tu'minuna billah</i>).....	30
BAB III IMIGRAN DAN WIJ-SAMENLEVING AHMED ABOUTALEB DI ROTTERDAM BELANDA	33
A. Tinjauan Umum Kota Rotterdam.....	33
1. Gambaran Umum Kota Rotterdam.....	33
2. Walikota Ahmed Aboutaleb	38
B. Imigran di Rotterdam	41
1. Sejarah masuknya imigran di Rotterdam	41
2. Populasi Imigran di Rotterdam.....	43
3. Kebijakan Integrasi Pemerintah Kota Rotterdam	46
C. Dinamika Sosial di Rotterdam.....	52
D. <i>Wij-Samenleving</i>: Energi Baru Rotterdam	60
1. Dari <i>Wij-Gesprekken</i> ke <i>Wij-Samenleving</i>	60
2. Program Strategis <i>Wij-Samenleving</i>	65
3. <i>Wij-Samenleving</i> dalam Tantangan Masa Depan	76
BAB IV MENAKAR WIJ SAMENLEVING 2015-2018 SEBAGAI UPAYA INTEGRASI IMIGRAN DI ROTTERDAM BELANDA	80
A. <i>Wij-Samenleving</i> Ahmed Aboutaleb dalam Takaran Kaidah- Kaidah <i>Siyasah Syar'iyah</i>	82
B. <i>Wij-Samenleving</i> Ahmed Aboutaleb dalam Takaran Politik Profetik	84
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan	I
B. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan imigran merupakan salah satu hal yang bersifat lazim dihadapi oleh negara-negara maju. Persoalan ini pada umumnya disebabkan oleh “*push and pull factors*” berupa keinginan untuk mendapatkan perbaikan secara sosio-ekonomi atau rasa aman dari persekusi secara politik (*push*) maupun daya tarik secara ekonomi dan politik di negara tujuan (*pull*). Arus imigran dari suatu negara ke negara lainnya biasanya dimulai dari diadakannya hubungan antara kedua negara misalnya melalui kolonialisme dan pendudukan, intervensi militer dan politik, maupun permintaan dan pengiriman tenaga kerja asing.¹

Dalam konteks Eropa, kehadiran kaum migran merupakan kenyataan yang menantang masa depan sekularisme. Usaha pemerintah di negara-negara Eropa untuk membatasi secara tegas antara wilayah agama dengan wilayah negara seringkali berbenturan dengan keinginan kaum imigran untuk mengekspresikan identitasnya dalam kerangka negara. Di sisi lain, kebijakan integrasi terhadap kaum migran secara persisten berusaha mendorong proses adaptasi, tidak hanya pada wilayah sosial, politik, ekonomi, tetapi juga pada wilayah kultural.²

Rotterdam merupakan kota terbesar kedua di Belanda setelah Amsterdam, yang populasi masyarakatnya terdiri dari 174 kebangsaan dan setengahnya

¹ S. Castles & M.J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 2nd edn*, (Macmillan Press: London, 1998), hlm 22-24.

² Amin Mudzakkir, “sekularisme dan identitas muslim eropa,” *jurnal kajian wilayah PSDR LIPI*, Vol.4, No.1 (2013), hlm. 93-94.

populasi penduduknya berlatar belakang imigran. Berbagai ideologi, agama, kebudayaan dan kultur yang sangat beragam membuat Rotterdam menjadi magnet tersendiri sebagai contoh *unity in diversity* dunia. Sejak tahun 2009, Rotterdam memiliki seorang Walikota berlatar belakang muslim, Ahmed Aboutaleb. Aboutaleb merupakan imigran asal Maroko pada umur 15 tahun bermigrasi ke Belanda.³ Hal ini menjadi keunikan bagi kota Rotterdam yang notabennya bermayoritas beragama non-Islam dipimpin seorang walikota Muslim Imigran. Kini di tahun 2019 memasuki tahun ke 10 kepemimpinan Aboutaleb.

Tantangan pertama yang dihadapi walikota Aboutaleb adalah masalah imigran. Rotterdam yang memiliki pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia mendorong orang-orang dari berbagai negara untuk bermigrasi ke Rotterdam. Berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama, menyatu dalam masyarakat. Akan tetapi, berbagai faktor dari dalam maupun dari luar, seringkali menimbulkan gesekan pada perbedaan tersebut.

Berbagai peristiwa mulai dari awal masuknya imigran ke Belanda hingga sekarang, tidak terlepas dari berbagai konflik yang ada. Dari pemahaman ideologi antara budaya Timur dengan budaya Barat yang berbeda, peristiwa pemboman 11 September 2001 di Amerika Serikat, pembunuhan Pim Fortuyn tahun 2002, pembunuhan Theo Van Gogh tahun 2004, politisi Geert Wilders yang anti-Islam, pemboman pada majalah Charlie Hebdo di Paris tahun 2015, dan berbagai peristiwa lainnya. Pelaku-pelaku tersebut didominasi oleh Muslim yang berlatar

³Ahmed Aboutaleb, http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Aboutaleb.html, diakses tanggal 22 Oktober 2018.

belakang imigran. Hal tersebut membuat ketidakstabilan sosial kemasyarakatan di Rotterdam.

Untuk mengatasi ketidakstabilan situasi di Rotterdam, Walikota Ahmed Aboutaleb mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan di Rotterdam. Pada pertengahan tahun 2015, Aboutaleb meluncurkan program *WIJ-Samenleving*. Suatu visi yang terintegrasi dan inklusif untuk menjaga perdamaian di Rotterdam. Aboutaleb mengajak para Rotterdammers⁴ untuk mendobrak pemikiran “*WIJ-Samenleving*” atau “*Kita-Masyarakat*”. Di latar belakang oleh banyaknya masyarakat yang berkebangsaan berbeda, tentunya dengan kultur dan agama yang berbeda. Aboutaleb sangat menganjurkan nilai-nilai yang diabadikan dalam *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* (Konstitusi Kerajaan Belanda) pasal 1 yaitu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan prinsip non-diskriminasi.⁵

Program *WIJ-Samenleving* dibagi dalam dua garis tindakan yang strategis, yaitu 1) *verbinden* (menghubungkan) dan 2) *dialogen en ontmoetingen* (dialog dan pertemuan). Selama rentan waktu tahun 2015-2018, beberapa kegiatan yang telah diparkarsai dan difasilitasi oleh *WIJ-Samenleving* yaitu *Buurt Bestuur* (*neighbourhood talks*), *Preaching For The Other's Religious Community*, *Burgertop* “G1000”, *Rotterdam City for Compassion*, dan lain-lain yang melibatkan seluruh Rotterdammers tentang apa yang terjadi dalam lingkungannya dan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

⁴ Rotterdammers ialah sebutan untuk seluruh penduduk Rotterdam, baik penduduk asli maupun para imigran yang tinggal di Rotterdam untuk menutup kesenjangan dan perbedaan persepsi.

⁵ Konstitusi Kerajaan Belanda (*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*).

Wij-samenleving memberikan ruang kepada penduduk kota untuk menyampaikan berbagai aspirasinya. Kebebasan berpendapat sangat penting bagaimana membangun bermasyarakat. Aboutaleb selalu terjun dalam masyarakat untuk berbicara dan mencari tahu tentang apa yang menjadi perhatian mereka. Rotterdam sedang berjuang untuk hidup berdampingan tanpa ketegangan sosial, polarisasi, kekerasan, dan pembunuhan. Semua orang menginginkan untuk hidup harmonis dimana orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda saling memahami dan memiliki pertimbangan untuk keadaan lain-lainnya. Jadi, *Wij-samenleving* adalah sebuah filosofi bagaimana menciptakan sebuah “community” yang peduli dengan orang lain. Visi untuk sebuah gerakan bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta.⁶

Dengan latar belakang diatas, penulis menganggap kebijakan ini menarik untuk dikaji. Integrasi antara kalangan minoritas dengan kalangan mayoritas dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dalam segala aspek. Peran dan kebijakan yang di keluarkan seorang pemimpin sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakatnya. Dalam Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan haruslah bernilai maslahat dan menjadi solusi dari permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh penerapan kebijakan *Wij-Samenleving* terhadap integrasi imigran di Rotterdam yang digagas Walikota Ahmed Aboutaleb jika dipandang menurut kaidah *siyasaḥ syar’iyyah* dan politik profetik.

⁶ “Aboutaleb: we gaan met elkaar op weg naar de WIJ samenleving,” <https://www.nieuwwij.nl/themas/aboutaleb-we-gaan-met-elkaar-op-weg-naar-de-wij-samenleving/> diakses tanggal 17 Desember 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan dalam pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb terhadap integrasi imigran di Rotterdam dalam takaran kaidah *siyasah syar'iyah*?
2. Bagaimana kebijakan *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb dalam perspektif politik profetik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh penerapan kebijakan *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb dalam upaya integrasi imigran di Rotterdam Belanda dan ditinjau melalui pandangan kaidah *siyasah syar'iyah* dan politik profetik.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan baik mahasiswa maupun masyarakat atau lembaga yang berkaitan dengan kebijakan *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb dalam upaya integrasi imigran di Rotterdam sesuai dengan unsur *siyasah syar'iyah* dan politik profetik. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan kajian untuk peneliti lain yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian menjadi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, ataupun

contoh bagi walikota ataupun pihak yang berkepentingan dapat menerapkan program yang seperti ini khususnya di wilayah yang multikultural.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh At Home In Europe project (2010) Open Society Foundations New York, dalam penelitiannya yang berjudul “*Muslims in Rotterdam*”,⁷ Penelitian ini membahas tentang bagaimana seluk beluk kehidupan Muslim di Rotterdam dan bagaimana partisipasinya dalam berbangsa dan bernegara.

Kedua, Jurnal Urban Solution: issue 10 (2017) yang di terbitkan di Centre For Liveable Cities Singapore, dengan tema “*Living with diversity*”.⁸ Jurnal ini membahas tentang bagaimana hidup dalam perbedaan. Dalam kesempatan ini, terdapat sebuah wawancara kepada Ahmed Aboutaleb tentang gagasannya tentang *We Society* yang di canangkannya di Rotterdam.

Ketiga, Skripsi Eduardo Kukila Aji (2010) Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dalam penelitiannya yang berjudul “*Wet Inburgering Nieuwkomers Terhadap Penyelesaian Masalah Disintegrasi di Belanda Periode 1998-2008*”. Skripsi ini membahas bahwa pada tahun 1998 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan integrasi yang bernama *Wet Inburgering Nieuwkomers* dalam usahanya untuk melancarkan proses integrasi antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen*. Kebijakan

⁷ At Home In Europe Project, *Muslims in Rotterdam*, (New York, Open Society Foundation: 2010)

⁸ *Living with Diversity*. Jurnal Urban Solution: issue 10, Centre for Liveable Cities Singapore, 2017.

tersebut cukup berhasil mengintegrasikan *Allochtonen* dengan *Autochtonen*. namun, pola pikir masyarakat Belanda yang masih menganggap bahwa budaya Islam tidak sejajar dengan budaya liberalisme masih menjadi penghalang dalam proses integrasi masyarakat muslim tersebut.⁹

Keempat, Skripsi Fiqriarifah (2013) jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Islam Phobia Eropa terhadap Perkembangan Agama Islam di Belanda 2005-2010*”. Skripsi ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh banyaknya orang Eropa yang anti Islam atau yang dikenal dengan Islamophobia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain Islam kini diterima dengan tangan terbuka oleh sebagian besar masyarakat Belanda, juga ada beberapa petinggi Belanda yang duduk di kursi pemerintahan yang notabene adalah beragama Islam.¹⁰

Kelima, Skripsi Ria Silviana (2017), Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Suriah*”. Penelitian ini membahas tentang peraturan perlindungan pengungsi dalam hukum internasional dan peran Uni Eropa dalam menangani pengungsi Suriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi serta statuta

⁹ Eduardo Kukila Aji, *Wet Inburgering Nieuwkomers Terhadap Penyelesaian Masalah Disintegrasi Di Belanda Periode 1998-2008*, Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010.

¹⁰ Fiqriarifah, “*Pengaruh Islam Phobia Eropa terhadap Perkembangan Agama Islam di Belanda 2005-2010*”. *Skripsi* jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

UNHCR. Uni Eropa memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi sesuai dengan prinsip non-refoulement. Tindakan yang dilakukan Uni Eropa berupa menyediakan bantuan kemanusiaan, melakukan penyelamatan pengungsi di laut, relokasi pemukiman, mengadakan perjanjian dengan Turki dan mereformasi peraturan Uni Eropa tentang suaka serta membentuk Badan Suaka Uni Eropa (*European Union Agency for Asylum*).¹¹

Keenam, Skripsi Chandra Satria Setiabudi (2017), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic di Eropa*”.¹² Penelitian ini membahas tentang pengaruh kebijakan yang diterapkan Uni Eropa berupa kebijakan yang terlalu terbuka terhadap para pengungsi sehingga menimbulkan penyebaran pemikiran *Euroscepticism*. Pemikiran *Euroscepticism* bermakna bahwa integrasi melemahkan negara kebangsaan dan keinginan untuk memperlambat, menghentikan atau membalikkan integrasi dalam Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbul kecenderungan masyarakat Eropa mulai menentang kehadiran para pengungsi dan mengancam integrasi Uni Eropa.

Ketujuh, jurnal yang ditulis Gusnelly (2010) *Jurnal Kajian Wilayah* Vol.1, No.1, 2010, Hal 59-78 PS DR LIPI, dengan judul “*Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda*”. Jurnal ini berfokus pada migrasi transnasional di Eropa, terutama para imigran Turki dan

¹¹ Ria Silviana, *Peran Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Suriah*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

¹² Chandra Satria Setiabudi, *Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic di Eropa*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017.

partisipasi mereka di Belanda.¹³ Jurnal ini menggali sejarah dan motivasi dari Turki, interaksi antara imigran Turki dan masyarakat Belanda asli, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kelompok etnis lain, lembaga lokal, maupun pemerintah.

Kedelapan, Jurnal Ilmiah yang ditulis Caelesta Poppelaars dan Peter W.A. Scholten (2015) Jurnal *Administration & Society*, dengan judul “*Two Worlds Apart: The Divergence of National and Local Immigrant Integration Policies in The Netherlands*”. Jurnal ini berfokus pada integrasi imigran menjadi kebijakan yang kontroversial di Belanda yaitu ketidaksesuaian antara warganegara dengan kebijakan integrasi daerah.¹⁴

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dari semua aspek. Penulis akan menggunakan sebagai penunjang kepenulisan dan akan dirujuk dengan standar sitasi yang sesuai.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat penting, dimana sebagai pijakan dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam, untuk itu penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Siyāsah Syar’iyyah

Siyāsah syar’iyyah diartikan sebagai pengurusan suatu kebijakan berdasarkan syariat. Siyāsah syar’iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal

¹³ Gusnelly, *Migrasi, Kewarganegaraan, Dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki Di Belanda*, Jurnal Kajian Wilayah Vol.1, No.1, 2010, Hal 59-78 PSDR LIPI, 2010.

¹⁴ Caelesta Poppelaars dan Peter W.A. Scholten, *Two Worlds Apart: The Divergence of National and Local Immigrant Integration Policies in The Netherlands*. Jurnal *Administration & Society*, Netherland s. 2015.

dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁵ Abdul Wahab Khallaf merumuskan *Siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.¹⁶

Dalam *siyāsah syar'iyah* terdapat banyak sekali kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam mempelajari dan mengembangkan suatu kebijakan. Diantaranya kaidah tersebut dapat digunakan sebagai acuan menganalisis penelitian ini adalah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat.¹⁷ Dalam kaitannya pembuat kebijakan, maka dibutuhkannya kepala Negara dan para pejabat Negara yang kepemimpinannya

¹⁵ J. Suyuti Pulungan, "Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 26

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, "Al-Siyāsah Al-Syari'ah" dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.6

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm.18.

dapat diterima (akseptabel) dan mampu memikul tanggung jawab yang diberikan (kapabel).¹⁸

Selain itu, terdapat pula prinsip kesetaraan dan persamaan *ahl dzimmah* dalam melihat relevansinya di Rotterdam Belanda, yakni kaidah:

لهم مالنا و عليهم ما علينا

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga Negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah* (cinta tanah air), meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga Negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.¹⁹

Jaminan terhadap ahl dzimmah berasal dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya seperti yang termaktub dalam perjanjian Nabi Muhammad SAW, dengan Kristen Najran. Mereka dijamin hak-haknya dari ancaman dan serbuan dari luar atau pihak lawan, dan juga di lindungi dari diskriminasi dan kesewenangan yang bias saja timbul dari pihak Islam.²⁰

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijakan politik dan perundang-undang sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah

¹⁸ J. Suyuti Pulungan, "Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran", hlm.38.

¹⁹ H. A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis", (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 153.

²⁰ Muh Guntur Romli, "Persamaan Hak Politik bukan Soal Non-Muslim tapi Warga Negara", dikutip dalam <https://geotimes.co.id/kolom/persamaan-hak-politik-bukan-soal-non-muslim-tapi-warga-negara/> di akses tanggal 16 Desember 2018

terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya.²¹

Selain kaidah-kaidah diatas, prinsip *Syura* atau musyawarah juga digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Kata “*syūrā*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, juga diartikan dengan “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.²² Keputusan yang diambil melalui musyawarah merupakan suatu kebaikan dan sangat dianjurkan langsung oleh Allah untuk memperoleh kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

Al-Qur’an memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat, tertuang dalam surat *Āli-Imrān*, 3:159.²³

فَمَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فِظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Dalam istilah politik, musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter. Jika dinisbatkan kepada sistem Islam,

²¹ *Ibid.*, hlm.19.

²² Peroze Hassan, “The Political Philosophy of Iqbal”, dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 214.

²³ *Ali-Imrān* (3):159.

maka kediktatorian itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat.²⁴

2. Politik profetik

Politik dan profetik merupakan dua kata yang berlainan makna. Politik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sedangkan, profetik ialah kenabian.²⁵ Istilah profetik pertama kali dipopulerkan oleh Kuntowijoyo. Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa.²⁶

Term profetik Kuntowijoyo berangkat dari firman Allah Q.S Ali- Imrān (3):110.²⁷

كنتم خيرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
 بالله^ﷻ ولو امن اهل الكتب لكان خيرا لهم^ﷻ منهم المؤمنون واكثر هم الفسقون•

Sederhananya, politik profetik berpijak pada tiga elemen utama:²⁸

- a. Humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*)

Dalam ilmu sosial profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia.

Dalam paradigma Islam, humanisasi harus dipahami sebagai suatu konsep dasar

²⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.38.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.702.

²⁶ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Edisi ke-2 cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm.87

²⁷ Ali-Imrān (3):110.

²⁸ *Ibid.*, hlm.99

kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi yang bebas. Ini mengandung pengertian bahwa makna atau penjabaran arti “memanusiakan manusia” itu harus selalu terkait secara teologis.

b. Liberasi (*tanhawna ‘anil munkar*)

Liberasi dapat dimaknai dengan pembebasan, semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Liberasi menurut Kuntowijoyo mengambil semangat dari teologi pembebasan, yang mempunyai empat sasaran utama, yaitu liberasi dalam sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem profetik yang membelenggu manusia, sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.²⁹

c. Transendensi (*tu’minuna billah*)

Transendensi adalah unsur terpenting dari ajaran Islam yang terkandung dalam profetik sekaligus menjadi dasar dari dua unsur lainnya; humanisasi dan liberasi. Oleh karena itu ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transendensi dalam pembahasan ini maksudnya adalah konsep yang di derivikasikan dari *tu’minuna billahi* (beriman kepada Allah).³⁰ Selain sebagai dasar nilai bagi humanisasi dan liberasi, transendensi juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, diarahkan untuk perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan kepada kehancuran. Transendensi menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai bagian penting dari proses pembangunan peradaban dan

²⁹ Kuntowijoyo, “*menuju Ilmu Sosial Profetik*, Republika 19 Agustus 1997” sebagaimana dikutip dalam M. Fahmi, *Islam Transcedental*, 127.

³⁰ Kuntowijoyo, *muslim tanpa masjid: esai-esai agaman budaya dan politik dalam bingkai strukturalisme transedental*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.11-13.

menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam profetik.

Maka dari itu, jika dilihat dalam konteks kepemimpinan seorang pemimpin dalam merumuskan suatu kebijakan, ilmu sosial profetik tidak hanya sekedar mengubah keadaan demi suatu perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita yang di harapkan. Menurutnya, perubahan semacam itu berarti perubahan yang didasarkan pada cita-cita humanisasi/ emansipasi, liberasi, dan transendensi.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.³² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang berkaitan tentang program “*WIJ-Samenleving*” Walikota Ahmed Aboutaleb dalam upaya integrasi imigran di Rotterdam Belanda.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan

³¹ *Ibid.*

³² Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

diinterpretasikan kemudian disimpulkan.³³ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dari sumber pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu tentang program *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb di Rotterdam Belanda.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan normatif. Yaitu mendekati permasalahan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku mengenai subyek yang di teliti terutama yang berkaitan dengan program *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb di Rotterdam Belanda.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.³⁴ Dengan menggambarkan permasalahan yang ada di Rotterdam kemudian menganalisisnya melalui keterkaitan antara konsep dan fakta-fakta yang ada. Dalam proses pengumpulan data, penulis menghubungi langsung kepada pihak Pemerintah Kota Rotterdam khususnya kepada Walikota Ahmed Aboutaleb kemudian diteruskan kepada Ms. Vera Bauman selaku Program Manager *Wij-Samenleving* melalui E-mail dengan menggunakan bahasa inggris.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hlm.10.

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.43.

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁵

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, undang-undang kebijakan integrasi Belanda *Wet Inburgering Nieuwkomers* tahun 2013 dan program *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb dalam *Rapportage Programma WIJ-Samenleving* tahun 2016 dan 2018.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang membahas tentang integrasi, imigran di Belanda dan Rotterdam, serta program *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb sebagai penunjang penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam pembagian skripsi ini, adapun penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* : Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai alat pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang

³⁵ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.57.

mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* : bagian ini akan membahas tentang kaidah siyasah syar'iyah dan politik profetik.

Bab *ketiga* : bagian ini membahas dan menjelaskan tentang imigran dan kebijakan *Wij-Samenleving* Ahmed Aboutaleb, yang berisikan seperti gambaran umum kota Rotterdam, imigran di Rotterdam, dinamika sosial di Rotterdam, serta kebijakan *WIJ-Samenleving* Ahmed Aboutaleb.

Bab *keempat* : bab ini berisikan tentang analisis terhadap pengaruh penerapan kebijakan “*WIJ-Samenleving*” Ahmed Aboutaleb di Rotterdam dalam perspektif kaidah *siyasah syar'iyah* dan politik profetik.

Bab *kelima* : Penutup. Penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang penerapan kebijakan Walikota Ahmed Aboutaleb tentang *Wij-Samenleving* sebagai upaya integrasi imigran di Rotterdam, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Integrasi adalah salah satu hal yang fundamental yang harus dipenuhi dalam suatu masyarakat yang multikultural. Masyarakat dari berbagai macam latar belakang sangatlah berpotensi dalam kemajuan suatu tempat, akan tetapi juga menimbulkan gesekan dalam masyarakat karena perbedaan tersebut. Memahami satu sama lain, berpikiran terbuka, dan berbaur dengan sesama adalah salah satu kunci kesuksesan integrasi. Begitu juga dengan Rotterdam yang terdapat 174 kebangsaan, integrasi antar penduduk asli dengan imigran sangatlah dibutuhkan untuk hidup dalam keserasian fungsi.
2. Langkah strategis yang dikeluarkan Ahmed Aboutaleb tentang program *Wij-Samenleving* adalah langkah yang sesuai untuk mengintegrasikan dan melibatkan semua Rotterdammers berperan aktif dan berpartisipasi dalam hidup bernegara dan bagi kemajuan kota Rotterdam. Melalui program-program strategis *Wij-Samenleving* seperti *Buurt Bestuurt*, *Burgertop G1000*, *Rotterdam City for Compassion*, dan kegiatan lainnya, mampu menyerap aspirasi masyarakat tentang apa yang terjadi dalam masyarakat serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kritik dan saran dari

masyarakat di terima oleh pemerintah kota Rotterdam untuk segera dilakukan penanganan khusus.

3. Bahwa penerapan kebijakan Walikota Ahmed Aboutakeb tentang *Wij-Samenleving* sebagai upaya integrasi imigran di Rotterdam sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut telah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah *siyasah syar'iyah* yang berhubungan dengan musyawarah, kemaslahatan, kesetaraan dan persamaan serta menghindari bahaya tentang pengaturan hidup manusia.
4. Dilihat dari tujuan, sasaran, dan hasil yang dicapai, penerapan kebijakan *Wij-Samenleving* Aboutaleb telah mencerminkan nilai-nilai dari politik profetik seperti humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nilai humanisasi tercermin dalam makna 'Rotterdammers' dalam hidup bermasyarakat terlepas dari latar belakang yang berbeda. Aboutaleb tidak membedakan imigran atau non-imigran dan memberikan pelayanan prima terhadap hak-hak dasar warga kotanya, juga Aboutaleb melibatkan semua Rotterdammers untuk teelibat aktif dalam membangun kota yang berkemajuan. Nilai liberasi tercermin dalam upaya pemerintah Rotterdam mengintegrasikan imigran kepada masyarakat Rotterdam dengan program-program terpadu dari *Wij-Samenleving*. Sedangkan nilai Transendensi dilihat dari pemecahan permasalahan yang terjadi dalam lingkungannya dengan saran dan kritikan yang membangun dari Rotterdammers sehingga dapat membangun kota dengan bersama-sama.

B. Saran

Melihat kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwasannya pemerintah Kota Rotterdam telah mengupayakan langkah yang sangat strategis untuk menangani masalah disintegrasi diantara imigran dengan penduduk asli dengan program *Wij-Samenleving*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ada ketidakjelasan untuk dialog berkelanjutan dan debat publik yang tidak konsisten dan sering keluar dari tema yang ditentukan. Sehingga bagi pemerintah Rotterdam perlunya mengupayakan dialog lanjutan dan terus berupaya mengintegrasikan Rotterdamers menjadi satu kesatuan yang tangguh.

Program seperti ini dapat dijadikan contoh dan referensi bagi walikota atau pemimpin lain untuk mengintegrasikan masyarakatnya yang multikultural. Karena kebijakan seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dan integrasi antar masyarakat sangatlah penting untuk menghindari dari berbagai macam kemungkinan negatif.

Program tersebut membuat masyarakat berpandangan lebih luas lagi tentang pendatang dengan penduduk lokal. Dengan penelitian ini, saya harapkan untuk setiap masyarakat dapat membuka pola pikir agar lebih terbuka pemikirannya mengenai imigran dan multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.

2. Buku

Algemene Rekenkamer. *Inburgering: Eerste Resultaten van de Wet Inburgering 2013*, Nederlands. 2017.

At Home In Europe Project. *Muslims in Rotterdam*. New York: Open Society Foundation, 2010.

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. *Musyawaharah atau Syura*. Jakarta: Gema Insani. 2013.

Bolkestein, Frits. *De Twee Lampen van de Staatsman; Beschouwing Over Politiek*. Amsterdam: Bert Baker. 2006.

Bruquetas, Maria dkk, *Policy Making Related to Immigration and Integration: The Dutch Case*. IMISCOE Network.

Castles, S. & M.J. Miller. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 2nd edn*. London: Macmillan Press. 1998

Demant, dkk, *Muslims in the EU. Cities Report: The Netherlands*. New York: Open Society Institute. 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Entzinger, Han. *Changing the Rules while the Game is On: From Multiculturalism to Assimilation in the Netherlands*, dalam publikasi *Netzwerk migration in europa*. New York: Palgrave MacMillan. 2006.

Entzinger, Han dan Godfried Engbersen, Rotterdam: *A Long-Time Port of Call and Home to Immigrants*. Washigton DC: Migration Policy Institute. 2014.

- Focus Migration; Netherland*, (Hamburg Institute Of International Economics (HWWI). 2007.
- Guidikova, Irena. dkk, *The City of Rotterdam: Intercultural Profile*. Prancis: Council of Europe. 2012.
- Hadi, Sutrisno. *metodologi Research*. cet.1.Yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization And The Remaking of World Order*. London: Touchstone. 1998.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- International Organization for Migration (IOM), *Part 1: Migration and the labour Markets in European Union (2000-2009)*. Brussels: IOM. 2010
- Joseph Rowntree Foundation, *International Cities Case Studies Rotterdam*. United Kingdom: JRF. 2017.
- Juzwiak, Teressa. *Rotterdam, The Netherlands*. The Hague: The Hague Process on Refugees and Migration (THP). 2014.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Edisi ke-2 cet. Ke-1). Yogyakarta: Tiara Wacana. 2007.
- Kuntowijoyo. *muslim tanpa masjid: esai-esai agaman budaya dan politik dalam bingkai strukturalisme transedental*. Bandung: Mizan. 2001.
- Maurice Crul dan Liesbeth Heering, *The Position Of The Turkish And Moroccan Second Generation In Amsterdam And Rotterdam (IMISCOE Research)*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008)
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. yogyakarata: pustaka pelajar. 2013.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1999.

- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher. 2007
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, edisi ke-6. Jakarta: Kencana. 2007.
- Rotterdam Resilience Strategy: Ready For the 21st Century*. Rotterdam: Gemeente Rotterdam and 100 Resilient Cities. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1996.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), *dynamiek in islamitisch activisme: aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten (english version)*. Amstedam: Amsterdam University Press. 2006.
- Zorlu, Aslam dan Joop Hartog, *Migration and Immigrants: The Case of the Netherlands*, University of Amsterdam. 2001.

3. Dokumen

- Coalitieakkoord 2018-2020: Nieuwe Energie voor Rotterdam*, Gemeente Rotterdam, 2018.
- Inwerkingtreding Wet Modern Migratiebeleid*. Government of the Netherlands. 2013.
- Jaarrapport Integratie 2018*. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. 2018.
- Korte Rapportage Wijsamenleving*. Gemeente Rotterdam 2016.
- Programma WIJ-Samenleving Warme Overdracht en Borging*. Gemeente Rotterdam. 2018.
- Rapportage Programma WIJ-samenleving*. Gemeente Rotterdam. 2016.

Rapportage Programma Wijsamenleving. Gemeente Rotterdam. 2018.

Raad van kerken in nederland. Oecumenisch Bulletin 3. Amersfoort. 2015

Update Uitvoering Programma Wijsamenleving. Gemeente Rotterdam. 2015.

Young010 Rotterdam. Rotterdam: Adviezen. 2018.

4. Jurnal

Gusnelly. *Migrasi, Kewarganegaraan, Dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki Di Belanda*. Jurnal Kajian Wilayah Vol.1, No.1, 2010, Hal 59-78 PSDR LIPI, 2010.

Living with Diversity. Jurnal Urban Solution: issue 10, Centre for Liveable Cities Singapore, 2017.

Mudzakkir, Amin. *Sekularisme Dan Identitas Muslim Eropa*. Jurnal Kajian Wilayah PSDR LIPI, Vol.4, No.1. 2013

Nur, Muhammad. *Rekonstruksi Epistemologi Politik Dari Humanistik Ke Profetik*, vol.48, No.1. Juni 2014. Yogyakarta: Jurnal Asy-Syir'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Poppelaars, Caelesta dan Peter W.A. Scholten, *Two Worlds Apart: The Divergence of National and Local Immigrant Integration Policies in The Netherlands*". Jurnal Administration & Society, Netherlands. 2015.

5. Skripsi

Chandra Satria Setiabudi. *Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic di Eropa*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2017.

Eduardo Kukila Aji. *Wet Inburgering Nieuwkomers Terhadap Penyelesaian Masalah Disintegrasi Di Belanda Periode 1998-2008*. Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010.

Fiqriarifah. *Pengaruh Islam Phobia Eropa terhadap Perkembangan Agama Islam di Belanda 2005-2010*. jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Ria Silviana. *Peran Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Suriah*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017.

6. Undang-Undang

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Wet Inburgering Nieuwkomers 2013.

7. Website

“Aboutaleb: we gaan met elkaar op weg naar de WIJ samenleving,” <https://www.nieuwwij.nl/themas/aboutaleb-we-gaan-met-elkaar-op-weg-naar-de-wij-samenleving/> diakses tanggal 17 Desember 2018

“Ahmed Aboutaleb,” http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Aboutaleb.html, diakses tanggal 22 Oktober 2018.

“Al-Qaeda,” <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda>, diakses tanggal 27 Maret 2019.

“Centraal Bureau voor de Statistiek,” <https://statline.cbs.nl> diakses tanggal 19 Januari 2019

“Charter For Compassion,” <https://charterforcompassion.org/about1/about-overview>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

“Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie Voor Rotterdam,’” akun Youtube Gemeente Rotterdam <https://youtube.com/watch?v=guxgBM5wKLI&t=5s>, Diakses tanggal 24 Maret 2019.

“Gemeenteraad Rotterdam”, <https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad>, diakses tanggal 21 Januari 2019.

“Government of Rotterdam,” <https://www.google.com/maps/place/Government+of+Rotterdam,+Belanda>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

- “G1000 Rotterdam,” <https://www.openrotterdam.nl/blog--g1000-rotterdam/content/item?974766> diakses tanggal 23 Februari 2019.
- “Hak LGBT di Belanda,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Belanda, diakses tanggal 24 April 2019.
- “Inburgeren,” <http://en.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/inburgeren/inburgeren.asp> diakses tanggal 10 Februari 2019.
- “LGBT,” <https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT>, diakses tanggal 24 April 2019.
- “Mr. Ahmed Aboutaleb,” <https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/burgemeester-aboutaleb/pdf> diakses tanggal 21 November 2018
- “Naar Een WIJ-Samenleving of Een Why-Samenleving,” <https://prodemos.nl/nieuws/naar-een-wij-samenleving-of-een-why-samenleving/>, diakses pada 27 Desember 2018.
- “Oil Crisis,” <https://m.wikipedia.org/wiki/oil-crisis/> diakses tanggal 20 Januari 2019.
- “Over LOKAAL,” <https://lokaal.org/over-lokaal/> diakses tanggal 26 Februari 2019.
- “Penembakan Charlie Hebdo,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/penembakan_charlie_hebdo, diakses tanggal 16 Februari 2019.
- Muhammad Guntur Romli, “Persamaan Hak Politik Bukan Soal Non Muslim tapi Warga Negara,” <https://geotimes.co.id/kolom/persamaan-hak-politik-bukan-soal-non-muslim-tapi-warga-negara/> di akses tanggal 16 Desember 2018
- “Programmas WIJ-Samenleving,” <https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2016-2017/wij-samenleving/gidsartikel0.html>, diakses tanggal 22 Januari 2019.
- “Rotterdam,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rotterdam> diakses tanggal 20 Januari 2019
- “Serangan Paris November 2015,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Serangan-Paris-November-2015/> diakses 16 Desember 2018.

- “Setahun Tragedi Charlie Hebdo Warga Perancis Terpecah,” <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160106150304-134-102620/setahun-tragedi-charlie-hebdo-warga-perancis-terpecah>, diakses tanggal 16 Februari 2019.
- “Social cultureel planbureau,” https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Burgerperspectieven_2016_4, diakses pada 11 Februari 2019.
- “Socratic Method,” https://en.m.wikipedia.org/wiki/Socratic_method, diakses tanggal 27 Februari 2019
- “TED Conference,” [https://en.m.wikipedia.org/wiki/TED_\(Conference\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/TED_(Conference)), diakses tanggal 23 Januari 2019.
- “The Creation of a “we-community” in Rotterdam,” <https://www.esn-eu.org/news/754/index.html>, diakses tanggal 24 Januari 2019.
- “Theo Van Gogh and Education by Murder in Holland,” <http://www.danielpipes.org/2218/theo-van-gogh-and-education-by-murder-in-holland>, diakses tanggal 13 Februari 2019.
- “Toespraak Burgemeester Aboutaleb, RTV Rijnmond”, <https://m.youtube.com/watch?v=GjYgrwxumbc&t=63s>, Diakses tanggal 11 Desember 2018.
- “WIJ in Rotterdam,” <https://www.resilientrotterdam.nl/initiatieven/wij-in-rotterdam/> diakses tanggal 17 Januari 2019.
- “WIJ Samenleving,” <https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/wij-samenleving.html> diakses tanggal 17 Desember 2018

LAMPIRAN

A. Terjemahan

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	10	17	Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.
2.	11	19	Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.
3.	11	21	Menghindari bahaya harus diutamakan daripada meraih manfaat.
4.	12	23	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
5.	13	27	Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
6.	22	44	Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.
7.	22	46	Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban

			seperti beban kewajiban terhadap kita
8.	23	48	Menghindari bahaya harus diutamakan daripada meraih manfaat.
9.	24	51	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
10.	28	60	Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
11.	39	82	Semua orang di Belanda diperlakukan sama dalam kasus yang sama. Diskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, pendapat politik, ras, jenis kelamin atau dengan alasan apapun tidak diizinkan.
12.	61	148	Bekerjasama untuk perdamaian di kota dan untuk mengaktifkan dan memobilisasi 'tengah'.
13.	62	149	Dalam Rotterdammers WIJ-Samenleving, ada tempat untuk semua orang, terlepas dari asal, agama dan budaya. WIJ-Samenleving Rotterdam adalah tempat dimana peluang dan pemikiran terbuka terletak. Ada ruang untuk menyampaikan ketidaknyamanan dalam dialog dan koneksi timbal balik serta masyarakat tangguh yang dapat mengatasi pengaruh negatif dan ancaman dari

			dalam maupun dari luar.
14.	64	152	Kita tidak harus membangun tembok di masyarakat, tetapi lebih memilih untuk hidup bersama sesama manusia. Itulah jalan menuju perdamaian di masyarakat. Damai berarti: tidak memecah belah, tetapi bersama. Tidak ada senjata, tapi kata-kata. Tidak ada kebencian, tapi dengan cinta.

B. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE****I. Data Diri**

Nama : Fadhilah Nur Rohmah
Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 7 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ringin, RT16/ RW005, Sukabumi, Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah.
Email : Fadhilahnr6@gmail.com
No.Hp : 082138891824
Nama Ayah : Slamet
Nama Ibu : Hidayah

**II. Riwayat Pendidikan**

1. MI Ringin, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah (Lulus Tahun 2009)
2. MTs Negeri Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah (Lulus Tahun 2012)
3. MAN 1 Boyolali, Jawa Tengah (Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fadhilah Nur Rohmah
NIM: 15370033